

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

2.1.1.1 Pengertian *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Audit Internal Berbasis Risiko itu sendiri perlu dijalankan dalam organisasi agar dapat memberikan jaminan apakah risiko-risiko yang dihadapi organisasi-organisasi memang telah dikelola dan dikendalikan dengan baik sehingga tidak akan berdampak negatif bagi kegiatan organisasi dan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pengertian Audit Internal Berbasis Risiko menurut Amin Widjaja Tunggal (2012: 215), sebagai berikut:

“Risk Based Auditing adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi”.

Dalam konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area, maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu risiko bisnis, auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap proses bisnis termasuk memahami risiko dan pengendalian dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Valery G (2011:157) menyatakan bahwa audit internal berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* adalah :

“Rangkaian aktivitas pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik krisis risiko (*critical risk points*) yang berpotensi menimbulkan tindakan *fraud*”.

Menurut Choirul Anwar dalam Jabbaar Mohammad (2015) menyatakan *risk based internal auditing* adalah sebagai berikut:

“*Risk based internal auditing (RBIA) as a methodology that links internal auditing to an organization overall risk management framework. RBIA allows internal audit to provide assurance to the board that risk management processes are managing risks effectively, in relation to the risk appetite*”.

Audit internal berbasis risiko (RBIA) sebagai metodologi yang menghubungkan audit internal ke suatu keseluruhan kerangka manajemen risiko organisasi. RBIA memungkinkan audit internal untuk memberikan jaminan kepada dewan bahwa proses manajemen risiko mengelola risiko secara efektif, dalam kaitanya dengan risiko nafsu makan.

2.1.1.2 Tujuan *Risk Based Internal Auditing (RBIA)*

Menurut *The Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA)* dalam Robert Tampubolon (2015:40) menyatakan bahwa fungsi *risk based internal audit* adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada komite audit atau dewan direksi dan komisaris, bahwa:

1. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
2. Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen perusahaan kedalam semua tingkatan organisasi mulai dari

tingkat korporasi, divisi sampai satuan kerja terkecil dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

3. Kerangka kerja kontrol (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (*governance*) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko-risiko yang ada.
4. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko-risiko tersebut secara cukup efektif, guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.

Sedangkan tujuan secara umum Audit Berbasis Risiko menurut Amin

Widjaja Tunggal (2012: 215), sebagai berikut:

1. Mengurangi Risiko
2. Antisipasi Area dengan Risiko Potensial
3. Melindungi Perusahaan

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengurangi Risiko

Dari audit risiko yang dilakukan dapat diungkapkan transaksi, produk serta aktivitas perusahaan yang berisiko tinggi. Area yang berisiko tinggi tersebut dapat dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Sebab risiko tinggi bisa terdapat pada proses, orang, sistem atau sebab dari luar. Dengan mengetahui penyebab suatu area berisiko tinggi, manajemen dapat mengurangi risiko dengan meniadakan/mengurangi risiko tersebut.

2. Antisipasi Area dengan Risiko Potensial

Audit berbasis risiko juga mengungkapkan area mana yang berpotensi mempunyai risiko tinggi, yang mungkin belum disadari oleh *auditee* yang bersangkutan.

3. Melindungi Perusahaan

Suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat secara mendadak dan perusahaan tidak siap menghadapinya. Akibat yang ditimbulkan mempunyai pengaruh yang besar pada perusahaan. Sebaliknya apabila kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan perusahaan telah diperhitungkan sebelum terjadi, dampak yang ditimbulkan sudah diperkirakan dan pengaruh negatifnya dapat diminimalisasi. Penerapan *Risk-Based Auditing* lebih memungkinkan perusahaan bersiap menghadapi risiko sekaligus dengan antisipasi melindungi diri dari kemungkinan kerugian yang akan dialami.

ACCA juga menekankan bahwa pada dasarnya *risk based internal audit* hanya mencakup dua kegiatan yang saling berhubungan yaitu:

1. Memberikan penilaian yang independen mengenai kehandalan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
2. Membangun sebuah opini mengenai sejauh mana pengendalian internal telah diimplementasikan dan berfungsi untuk meminimalisir risiko-risiko yang signifikan yang telah mendapat persetujuan manajemen untuk dikelola.

2.1.1.3 Fungsi *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Menurut Robert Tampubolon (2015:8) bahwa secara umum fungsi *risk based internal audit* (RBIA) adalah:

“Untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, karena tujuan organisasi ini berpotensi tidak dapat dicapai dengan adanya risiko dalam setiap aktivitas organisasi yang tidak dikelola dengan baik”.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor* (IIA) yang dikutip oleh Robert Tampubolon (2015:7) mendefinisikan bahwa *risk based internal audit* adalah sebagai berikut:

“An independen, objective assurance and consulting activity de-signed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by brigging a systematic, disciplines approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Sebuah independen, jaminan obyektif, dan aktivitas konsultasi dibatalkan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggalang pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.

2.1.1.4 Dasar Hukum Penerapan *Risk Based Internal Auditng* (RBIA)

Menurut BPKP (2012) dalam situs www.BPKP.co.id menyatakan bahwa:

"Paradigma internal auditor saat ini tidak lagi sekadar *watchdog*, tetapi terlebih lagi bagaimana internal auditor berperan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu evaluasi atas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*) harus menjadi dasar bagi peran internal auditor, sebagai sebuah perubahan paradigma yang sangat penting”.

Selain berpedoman dari perubahan paradigma BPKP (2012) mengatakan bahwa ketetapan *risk based internal audit* dapat di berpedoman dari ditetapkannya peraturan-peraturan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank
 1. Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
 2. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum.
- b. Pemerintahan
 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tugas melaksanakan pengawasan intern
 2. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK No. SK.08/HK.206/ITJEN-2014.

2.1.1.5 Manfaat dan Kelemahan *Risk Based Internal Auditng (RBIA)*

Audit Internal Berbasis Risiko itu sendiri dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen khususnya di dalam pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi. Menurut Ardeno Kurniawan (2015:193) beberapa manfaat Audit Internal Berbasis Risiko, antara lain:

1. Audit Berbasis Risiko lebih efisien daripada metodologi audit internal yang berkaitan dengan risiko karena Audit Berbasis Risiko dapat mengarahkan sumber daya audit terbatas yang dimiliki agar dapat lebih optimal di dalam membantu manajemen untuk menghadapi risiko-risiko yang menjadi ancaman signifikan bagi pencapaian tujuan organisasi.
2. Audit Berbasis Risiko merupakan konsep yang sederhana. Hal ini disebabkan karena di dalam konsep Audit Berbasis Risiko tidak diperlukan definisi pengendalian intern ataupun audit internal yang kompleks.
3. Terdapat kesatuan mekanisme dalam Audit Berbasis Risiko. Rekomendasi yang dibuat dari pelaksanaan Audit Berbasis Risiko akan dapat dilacak kembali melalui risiko, pengendalian serta proses dengan menggunakan *Risk and Audit Universe* dan *Audit Database*.
4. Audit Berbasis Risiko dapat menunjukkan keberadaan pengendalian yang berlebihan terhadap risiko yang dihadapi. Dengan demikian Audit Berbasis Risiko akan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Dengan melaksanakan Audit Berbasis Risiko maka auditor internal dapat memberikan nilai tambah (*value added*) melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan bagaimanakah cara-cara yang dapat dilakukan manajemen untuk memitigasi risiko yang efektif.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor* (2016:20) perusahaan atau instansi menerapkan metode *risk based internal auditing* memiliki banyak manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen telah mengidentifikasi, menilai dan merespon risiko atas dan di bawah *risk appetite*.
2. Respon terhadap risiko yang efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko *inherent*.
3. Diamana risiko residual tidak sejalan dengan *risk appetite*, tindakan sedang diambil untuk memperbaikinya
4. Proses manajemen risiko, termasuk efektivitas tanggapan dan penyelesaian tindakan, sedang dipantau oleh manajemen untuk memastikan mereka terus beroperasi secara efektif.
5. Risiko, tanggapan, dan tindakan diklasifikasi dan dilaporkan dengan benar.

Namun sama seperti konsep-konsep lain, di balik keunggulan yang dimiliki pasti ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metodologi Audit Berbasis Risiko menurut Ardeno Kurniawan (2015: 194), antara lain:

1. Audit Berbasis Risiko dapat mengancam independensi auditor internal. Hal ini disebabkan karena Audit Berbasis Risiko akan memaksa auditor internal untuk menjalin komunikasi yang baik dengan manajemen dan pihak-pihak lain di dalam organisasi berkaitan dengan berbagai macam pekerjaan dalam metodologi Audit Berbasis Risiko, hal ini tentu dapat mengancam independensi auditor internal.
2. Audit Berbasis Risiko memerlukan kerja keras. Hal ini disebabkan karena auditor internal harus mampu meyakinkan manajemen agar bersedia memberikan informasi mengenai risiko-risiko apa saja yang dihadapi, memberikan peringkat (*ranking*) bagi risiko-risiko tersebut dan melaksanakan Audit Berbasis Risiko.
3. Audit Berbasis Risiko menuntut adanya pelatihan ulang terhadap staf-staf yang ada karena adanya perbedaan mendasar antara metodologi Audit Berbasis Risiko dengan metodologi konvensional yang selama ini diterapkan.

2.1.1.6 Proses Pelaksanaan *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Menurut Robert Tampubolon (2015:30) proses pelaksanaan *risk based internal audit* adalah :

- a) Rencana audit berbasis risiko
Proses penyusunan audit yang berdasarkan risiko meliputi kegiatan penetapan:
 1. Tujuan audit
Tujuan ini harus meliputi jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
 2. Jadwal audit
Jadwal audit mencakup kegiatan atau fungsi yang akan diaudit, kapan audit dilakukan dan seberapa lama.
 3. Perencanaan SDM
Waktu dan anggaran biaya audit untuk mengatur penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, teknik pengujian dan validitas risiko harus mengarah kepada tingkat kemungkinan terjadinya risiko.
 4. Kegiatan pelaporan dan pemantauan
 5. Bagian akhir dari tugas audit adalah menyajikan informasi mengenai pengelolaan dan pengendalian risiko ke manajemen. Laporan yang diberikan kepada manajemen harus merupakan kesimpulan mengenai manajemen risiko dan rekomendasi untuk mengendalikan atau mengurangi risiko.
- b) *Risk Assesment* (penilaian risiko)
Risk Assesment merupakan bagian dari tahap penyusunan rencana audit yang terdiri dari kegiatan:
 1. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko.
 2. Melakukan penaksiran risiko.
 3. Mengidentifikasi prioritas audit dan merencanakan audit secara rinci.

2.1.1.7 Perubahan Paradigma dalam Pendekatan *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Perubahan pendekatan ke audit berbasis risiko adalah perubahan yang fundamental sehingga memerlukan perubahan paradigma secara total dari para

pelakunya. Secara umum perubahan tersebut seperti yang dikemukakan Amin Widjaja Tunggal (2012: 217), antara lain:

1. Perencanaan audit berbasis risiko dirancang untuk menggunakan waktu audit lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan merupakan sasaran perusahaan yang paling penting.
2. Adanya perubahan alokasi waktu dalam melakukan proses audit berbasis risiko dengan lebih banyak melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas *internal control* perusahaan, tata kelola yang baik (*governance*) dan sistem informasi yang mencakup:
 - a. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.
 - b. Keandalan dan integritas dari informasi keuangan dan operasi.
 - c. Perlindungan terhadap aset perusahaan.
 - d. Kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, regulasi dan hukum.

Berikut ini beberapa hal yang lebih spesifik mengenai perubahan pendekatan audit berbasis risiko:

Tabel 2.1

Perubahan Pendekatan Audit Internal Berbasis Risiko

No	Perubahan	Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
1	<i>Audit Universe</i>	Lebih mengutamakan area finansial dan kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur internal.	Semua aktivitas usaha, khususnya yang mengandung risiko usaha (<i>business risk</i>) perlu dipetakan.
2	Tujuan Audit	Lebih kepada memastikan bahwa pengendalian internal bekerja secara efektif dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko.	Lebih kepada memberikan kepastian (<i>assurance</i>) bahwa risiko yang diidentifikasi telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
3	Rencana Audit Tahunan	Siklus audit ditetapkan secara berkala dan biasanya dilakukan secara mendadak (<i>surprise audit</i>) tanpa memperhatikan tingkat risiko.	Audit akan lebih diprioritaskan ke area yang berisiko tinggi.
4	Tugas Lapangan	Dilakukan berdasarkan pada seperangkat rencana kerja (<i>work plan</i>) yang mungkin tanpa tujuan spesifik.	Tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau semua risiko yang ada.
5	Pengujian	Pengujian untuk mengkonfirmasi bekerjanya	Masih tetap menggunakan teknik pengujian yang sama,

		pengendalian tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada temuan kesalahan walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal.	tetapi lebih memastikan bahwa pengendalian utama (<i>important risk control</i>) berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko.
6	Pelaporan	Lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material tetapi jumlahnya banyak.	Lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko khususnya yang utama telah dikelola secara baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dikurangi dengan baik.
7	Rekomendasi	Rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan pengendalian agar diperkuat, memperhatikan <i>cost benefit</i> , efisiensi dan efektivitas.	Rekomendasi akan diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, ditransfer, didiversifikasi atau diterima dan dikelola.

Sumber: Dalam Buku “Pedoman Pokok *Operational Auditing*” (Amin Widjaja Tunggal, 2012: 218)

Dalam konsep audit internal berbasis risiko, makin tinggi risiko suatu area maka harus semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut. Untuk mengidentifikasi suatu bisnis *risk*. Auditor harus memahami aspek pengendalian dari bisnis yang bersangkutan. Pemahaman terhadap suatu proses bisnis termasuk memahami risiko dan kontrol dari sistem dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

2.1.1.8 Cara Mengimplementasikan dan Operasi Metode *Risk Based Internal Auditing* (RBIA)

Menurut IIA (2016:25) cara mengimplementasikan dan operasi RBIA yang sedang berlangsung memiliki tiga tahap dan telah menghasilkan detail sebagai berikut:

1. Menilai kematangan risiko
2. Perencanaan priodik
3. Tugas audit individu

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menilai kematangan risiko

Memperoleh gambaran tentang sejauh mana dewan dan manajemen menentukan nilai dan memantau risiko. Ini memberikan kendalan untuk audit tujuan perencanaan.

2. Perencanaan priodik

Mengidentifikasi jaminan dan tugas konsultasi untuk periode tertentu, biasanya tahunan, oleh mengidentifikasi dan memprioritaskan semua area dimana dan membutuhkan jaminan obyektif, termasuk proses manajemen risiko, manajemen risiko utama, dan pencatatan dan pelaporan.

3. Tugas audit individu

Melaksanakan tugas berdasarkan risiko untuk memberikan jaminan pada bagian dari manajemen risiko kerangka kerja, termasuk pada mitigasi individu atau kelompok risiko.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Struktur pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu organisasi karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan

operasional organisasi tersebut, sehingga organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa :

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Definisi pengendalian internal menurut COSO seperti yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:3):

“Internal Control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations”.

Menurut Valery G Kumat (2011:15) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

“Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan diintegrasikan/dipengaruhi oleh manusia, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern bukan akhir atau tujuan dari pemerintah, tetapi sebagai alat mencapai tujuan dan menjadi tanggung jawab manajemen dalam pemerintah tersebut.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Dull, Gelinas dan Wheeler (2012:8) tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang terdiri dari:

1. Tujuan pengendalian proses operasi, yaitu keefektifan operasi (*effectiveness of operations*), keefisienan pegawai terhadap aset (*efficient employment of resources*), dan keamanan aset (*resource security*).
2. Tujuan pengendalian proses informasi, yaitu kebenaran masukan (*input validity*), kelengkapan masukan (*input completeness*), ketelitian masukan (*input accuracy*), kelengkapan dan ketelitian kemutakhiran (*update completeness and accuracy*).”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pengendalian intern yaitu untuk menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien,

laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai tujuan sistem informasi dan sistem operasi.

2.1.2.3 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan”.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2010:117) menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan sistem pengendalian intern yang disebabkan oleh:

1. “Kesalahan manusia (*Human error*)
Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Penyimpangan Manajemen
Karena manajer atau suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.

3. Kolusi (*Collusion*)
Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja.
4. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)
Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut”.

2.1.2.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas 5 unsur yang menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku,
- 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah,
- 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku,
- 4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern,dan
- 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada instansi pemerintah.
- 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing posisi dalam instansi pemerintah,
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya,dan

- 4) Memilih pimpinan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- 1) Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan,
- 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja,
- 3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP,
- 4) Melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah,
- 5) Melakukan interaksi secara insentif dengan pejabat dengan tingkatan yang lebih rendah,dan
- 6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah,
- 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi pemerintah,

- 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah,
- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis,dan
- 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi pemerintah,
- 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan
- 3) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai,
 - 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, dan
 - 3) *Supervise periodic* yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah,
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam menyenggarakan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian resiko untuk mengetahui resiko apa saja yang mengancam, dimana penilaian tersebut terdiri atas :

a. Identifikasi resiko

Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis resiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

2.1.2.5 Menilai Risiko Pengendalian Intern

Menurut Hery (2016:148), menyatakan langkah-langkah menilai risiko pengendalian internal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan audit
2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada
3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terukur
4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian
5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait
6. Menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan audit

Hal ini dilakukan untuk jenis transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi.

2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada

Auditor menggunakan informasi mengenai pemahamannya atas pengendalian internal klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.

3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terukur

Lewat bagian matriks pengendalian, terlihat bagaimana setiap pengendalian berperan dalam mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian

Defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.

5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait

Setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.

6. Menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait

Auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan.

2.1.2.6 Pelaporan Pengendalian Intern

Berdasarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang dikutip oleh Hery (2016:151) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai

pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan pengendalian internal berisi:

1. “Pendapat auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode pembukuan telah dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Pendapat auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam dalam hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan”.

2.1.2.7 Keterbatasan Pengendalian Intern

Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efektif dan efisien haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

Menurut Azhar Susanto (2013:110) ada beberapa keterbatasan dari pengendalian internal, sehingga pengendalian internal dapat mengalami kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan (*Error*)
2. Kolusi (*Collusion*)
3. Penyimpangan Manajemen
4. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*Error*)

Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah satu perhatiannya selama bekerja terpecah.

2. Kolusi (*Collusion*)

Kolusi terjadi ketika dua lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.

3. Penyimpangan Manajemen.

Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otorisasi dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah, tidak efektif pada tingkat atas.

4. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)

Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.

Sedangkan menurut Amin Widjaja (2013:26) keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern adalah:

1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern, pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen.
2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil, sistem pengendalian intern hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga efektif.
3. Kolusi, efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain. Sering terdapat suatu resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahaan tugas.

Atas dasar penjelasan pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keterbatasan pengendalian internal adalah kebijakan dan

prosedur yang telah diterapkan perusahaan diabaikan oleh manajemen sehingga menimbulkan kelalaian dan kesalahan dalam pertimbangan yang mengakibatkan gangguan atau kolusi dan juga biaya yang dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diterima.

2.1.3 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan”.

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; dan Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Tujuan Kode Etik menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah manfaat kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP.”

2.1.3.3 Aturan Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah aturan perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Integritas
 - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektivitas
 - a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
 - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi.
4. Kompetensi
 - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan.

2.1.4 Inspektorat Provinsi Jawa Barat

2.1.4.1 Pengertian Inspektorat Provinsi

Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017, menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, dalam

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Internal di Lingkungan Provinsi Jawa Barat menyatakan Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah inspektorat daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menyatakan Inspektorat Provinsi diartikan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

2.1.4.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 3 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Jawa Barat
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

- c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, *review* dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Penyelenggaraan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4.3 Ruang Lingkup Inspektorat Provinsi

Pada Pergub No. 4 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ruang lingkup wilayah pengawasan Inspektorat Provinsi meliputi Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada ruang lingkup pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan
4. Pengendalian
5. Koordinasi

Bagian-bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD.
 - b. Pemeriksaan reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1) pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi;
 - 2) pengelolaan Pegawai Daerah.
 - 3) pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) pengelolaan Barang Daerah; dan

- 5) pelayanan publik.
- c. Pelaksanaan review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah, meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
 - e. Review atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi berbasis akrual, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
 - f. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atau audit investigatif.
 - g. Pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah Provinsi.
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - i. Monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - j. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - k. Pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawalan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan melalui peran Unit Layanan Konsultasi, dan

1. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pelaksanaan

Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit pemeriksaan, review, evaluasi, monitoring, dan pendampingan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit, dan berperilaku sesuai norma dan kode etik. Tim terdiri atas Auditor dan P2UPD. Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Inspektur, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa.

3. Pelaporan

Hasil pengawasan dilaporkan Inspektur kepada Gubernur, untuk disampaikan lebih lanjut kepada Pemerintah Pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengendalian

Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan. Tindak lanjut dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan. Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya laporan hasil pengawasan. Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

5. Koordinasi

Inspektorat Provinsi melaksanakan koordinasi pengawasan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi. Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan pengawasan wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota terkait rencana pelaksanaan pengawasan.

2.1.5 Kecurangan (*Fraud*)

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:1) pengertian kecurangan sebagai berikut:

“Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada sipenipu”.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor* (dalam Karyono, 2013) mengemukakan bahwa kecurangan adalah:

“Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception”.

Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.

Menurut Johnstone *et al* (2014:34) pengertian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Fraud is an intentional act involving the use of deception that results in a material misstatement of the financial statement”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kecurangan adalah tindakan disengaja yang melibatkan pelaku penipuan yang menghasilkan bahan salah saji laporan keuangan.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) memiliki arti suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu sehingga mengakibatkan orang lain/kelompok menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.5.2 Bentuk-bentuk Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Examination Manual 2006* dari *Association of Certified Fraud Examiners* yang dikutip oleh Karyono (2013:17) *fraud* terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*)
2. Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*)
3. Korupsi (*corruption*)
4. Kecurangan yang berkaitan dengan computer

Bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*)

Kecurangan Laporan (*Fraudulent Statemen*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*Financial Statemen*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*under statemen*) dan kecurangan laporan lainnya (*Non Financial Statemen*).

2. Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset (*Aset Misappropriation*) yang terdiri atas kas (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lain (*inventory and other assets*).

a. Kecurangan kas, terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*skimming*) kecurangan kas setelah dicatat (*larceny*) dan kecurangan pengeluaran kas (*fraudulent disburhment*) termasuk kecurangan pengantian biaya (*expense disburshment scheme*).

b. Penyalahgunaan persediaan dan aset lain yang terdiri dari pencurian dan penyalahgunaan. *Larceny scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan atau barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang. Diantaranya yaitu penjualan fiktif, aset *requisition* dan *transfer scheme*, kecurangan pembelian dan penerimaan, membuat jurnal palsu, menghapus persediaan, kecurangan persediaan barang dan aset lainnya yang berupa penyalahgunaan aset pada umumnya

sulit untuk dikualifikasikan akibatnya. Sebagai contoh kasus ini misalkan pelaku menggunakan peralatan kantor saat jam kerja untuk kegiatan usaha sampingan pelaku. Hal ini berakibat pula hilangnya peluang bisnis bila kegiatannya merupakan usaha sejenis, selain itu peralatannya akan lebih cepat rusak.

3. Korupsi

Kata korupsi berarti membusuk, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sektor publik/pemerintah.

- a. Pertentangan kepentingan
- b. Suap
- c. Pemberian tidak sah
- d. Pemerasan ekonomi

4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer

Terjadi kejahatan dibidang komputer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekarang antara lain.

- a. Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukan dan palsu.
- b. Salah memposting atau memposting sebgaiian transaksi saja

- c. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, mencuri, dan keluaran
- d. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil-kecil
- e. Mengubah dan menghilangkan file
- f. Melakukan sabotase.
- g. Mengabaikan pengendalian internal unruk memperoleh ke informasi rahasia.
- h. Mencuri waktu penggunaan computer melakukan pengamatan elektronik dari data saat dikirim.

2.1.5.3 Jenis-jenis Kecurangan

Menurut Albrecht yang dialih bahasakan oleh Tjahjono (2013:31) mengungkapkan jenis-jenis *fraud* yang berkaitan dengan penerimaan dan persediaan, sebagai berikut:

1. *Related-party trasaction*, yaitu perjanjian bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah memiliki hubungan sebelumnya. Sehingga konflik kepentingan.
2. *Sham sales*, yaitu berbagai jenis penjualan palsu.
3. *Bill and Hold sales*, yaitu pemesanan atas barang yang masih disimpan oleh pemasok, kecurangan ini terjadi karena pembeli belum siap membeli barang trsebut.
4. *Side agreements*, adalah syarat dan perjanjian penjualan yang dibuat diluar dari ketentuan yang biasanya, hal ini menjadi kecurangan, ketika perjanjian tersebut merusak syarat dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria dan ketentuan atas kontrak yang berjalan sehingga melanggar kriteria pengakuan pendapatan.
5. *Consignment sales*, transaksi dimana salah satu perusahaan menahan dan menjual barang yang dimiliki oleh perusahaan lain.
6. *Chanel stuffing*, suatu praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra dan tidak melakukan pengungkapan.

7. *Lapping or kiting*, praktik dimana pemasok membujuk konsumen untuk membeli ekstra persediaan dan tidak melakukan pengungkapan.
8. *Redating or refreshing*, yaitu tindakan yang berhubungan dengan mengubah tanggal penjualan.
9. *Liberal return policies*, yaitu tindakan memperbolehkan *customer* untuk mengembalikan dan membatalkan penjualan dimana yang akan datang.
10. *Partial shipment*, adalah kecurangan yang melibatkan pencatatan penuh atas penjualan ketika barang yang diterima hanya sebagian.
11. *Improper cutoff*, adalah ketika suatu transaksi dicatat di periode yang salah.
12. *Round – tipping*, kecurangan yang melibatkan penjualan aset yang tidak digunakan dan menjajikan akan membeli aset yang sama atau sejenis dengan harga yang sama.

2.1.5.4 Unsur-unsur Kecurangan

Menurut Karyono (2013:5) kecurangan memiliki beberapa unsur diantaranya:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
2. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi.
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok.
4. Langsung atau tidak langsung merugikan orang lain.

Sedangkan menurut *Zimbelman* (2010:7) terdapat unsur-unsur kecurangan sebagai berikut:

1. Sebuah penyajian
2. Mengenai hal yang material
3. Yang salah,
4. Dan secara sengaja atau,
5. Yang dipercaya,
6. Dan dilaksanakan korban
7. Dan merugikan korban.

2.1.5.5 Faktor Penyebab Kecurangan

Menurut Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari *fraud* yaitu:

1. Teori C=N+K
2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)
3. Teori GONE
4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori C=N+K

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa kriminal (C) sama dengan niat (N) dan kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana dan gamblang karena meskipun ada niat melakukan *fraud*, bila tidak ada kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya.

Kesempatan ada pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan akses atas objek *fraud*. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan integritas.

2. Teori Segitiga *Fraud* (*Fraud Triangle Theory*)

Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

- a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*management fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- Tekanan keuangan,
- Kebiasaan buruk
- Tekanan lingkungan kerja,
- Tekanan lainnya seperti tekanan dari suami/istri untuk memiliki barang-barang mewah.


b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

c. Pembenaan (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaan ketika:

- Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- Pelaku merasa berjasa terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang diterimanya.
- Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan.



Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

3. Teori GONE

Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu:

- a. *Greed* (Keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam setiap diri seseorang.
- b. *Opportunity* (Kesempatan). Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. *Need* (Kebutuhan). Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
- d. *Exposure* (Pengungkapan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat

hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

4. Teori Monopoli (*Klinggard Theory*)

Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (M) ditambah kebijakan (*Decretism=D*) dikurangi pertanggungjawaban (*Accountability=A*).

2.1.6 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

2.1.6.1 Pengertian Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013:87) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* yang paling efektif dengan biaya yang murah, sehingga harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi”.

Sedangkan menurut Fitrawansyah (2014:16) Pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati”.

Menurut Steve Albrecht (2003) yang dikutip Diaz Priantara (2013:184) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai berikut :

“Merupakan upaya terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud”.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya upaya pencegahan kecurangan yang diterapkan oleh instansi dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud*, karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi cepat dan diantisipasi baik oleh instansi.

2.1.6.2 Tujuan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan instansi pemerintah, dan harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan kecurangan yang efektif memiliki lima tujuan, menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) adalah sebagai berikut:

1. *Prevention*-Mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi.
2. *Detterence*-Menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko *fraud* efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga membuat jera (takut) pelaku potensial.
3. *Disruption*- Mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin
4. *Identification*- Mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian.
5. *Civil action prosecution*- Melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.

Sedangkan tujuan pencegahan kecurangan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:33), yaitu:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu

2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness*
4. Lingkup kerja yang positif
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan *fraud* tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.

Riset menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi, perusahaan atau instansi.

Keterbukaan antar anggota organisasi merupakan hal yang sangat pokok harus dimiliki setiap perusahaan dan berguna untuk perkembangan serta perilaku SDM yang kompeten dan manajemen profesi yang efektif, yaitu merupakan sikap tanggap terhadap perusahaan yang terjadi diikuti dengan perilaku yang sesuai dengan harapan.

Disamping adanya kejujuran dan keterbukaan, keberhasilan perusahaan dalam mencegah kecurangan tidak ditentukan oleh hasil kerja individu melainkan atas keberhasilan tim (kerja sama). Suatu organisasi dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang yang membentuk atau menjadi anggota dalam organisasi, dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial orang-orang tersebut terkait dalam lingkungan masyarakat dan berarti mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi satu sama lain, dan saling membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan diperkerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang, verifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara

rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam review kinerja reguler termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan *fraud awereness*.

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005: 83), pelatihan *fraud awereness* sebagai berikut:

“Keahlian yang diberikan dalam organisasi untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan karir karyawannya, termasuk semua tingkatan karyawan, baik sumber daya internal maupun eksternal.”

Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar

dapat mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantaranya:

- a. Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dihadapi.
- b. Membuat daftar jenis-jenis masalah
- c. Bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut.

4. Lingkungan kerja yang positif.

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan.

Pengakuan dan sistem penghargaan (*reward*) sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat kerja pegawai, yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap instansi.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur,

keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis dan diinternalisasikan (disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bentuk perhatian dan bantuan tersebut sebaiknya dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewengan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.

7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.

Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang.

Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju menjadi lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat pula melatih moral, etika, serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.

2.1.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian dan Referensi Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elizabeth (2016)	<i>Effect of Risk Based Auditing on Internal Control Systems in Selected Public Universities in Kenya</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh audit internal berbasis risiko pada Sistem Pengendalian Internal di universitas negeri di Kenya. Studi

			<p>ini menetapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari manajemen risiko, perencanaan audit internal dan kapasitas audit internal pada ICS dengan R2 masing-masing 0,737, 0,308 dan 0,504 masing-masing pada P = 0,003, 0,036 dan 0,017 semua p <0,05. Ini menyiratkan bahwa manajemen risiko, perencanaan audit internal dan kapasitas audit internal masing-masing sebesar 73,7%, 30,8% dan 50,4% pada ICS. Hasil ini menyarankan perlunya menganalisis faktor pembebanan dalam RBA yang mengurutkan deskripsi. Jelajahi kemungkinan faktor kelembagaan yang memengaruhi produktivitas RBA untuk setiap organisasi.</p>
2	Francis Nyarombe <i>et al</i> (2015)	<i>The effect of risk based audit approach on the implementation of internal control systems: a case of Uasin Gishu County</i>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan strategi Pendekatan Audit Berbasis Risiko yang digunakan di Indonesia melaksanakan kegiatan pengendalian internal di departemen pemerintah di Kabupaten Uasin Gishu, untuk memeriksa sejauh mana dimana RBIA telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengendalian internal di departemen pemerintah di Indonesia Uasin Gishu County dan akhirnya membangun tantangan yang dihadapi oleh RBIA dalam mengimplementasikan internal mengendalikan kegiatan di departemen pemerintah di Kabupaten Uasin Gishu. Hasil menunjukkan bahwa RBIA mempengaruhi kontrol internal sistem di departemen pemerintah.</p>
3	Amahalu Nestor Ndubuis <i>et al</i> (2016)	<i>Effect of Risk-Based Audit on Quality Internal Control of Selected Deposit Money Bank in Nigeria</i>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan pengaruh audit berbasis risiko pada kualitas pengendalian internal bank uang simpanan terpilih di Nigeria. Temuan menunjukkan bahwa audit berbasis risiko memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas pengendalian internal.</p>

4	Ida Bagus Maliawan dkk (2017)	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan efektivitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>). Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dimana ada pengaruh audit internal dan efektivitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>). Pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>), (2) efektivitas pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>), (3) audit internal dan efektivitas pengendalian interen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).
5	Suginan (2017)	Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Tolan Tiga Indonesia)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dalam dan dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa internal Audit dan pengendalian intern perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan fraud.
6	Rio Sempana Karo (2015)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kab. Bandung)	Tujuan penelitian adalah menentukan pengaruh audit internal dan pengendalian internal pencegahan kecurangan di Kabupaten Bandung pemerintah. Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan pengendalian internal yang dilakukan tes statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan penipuan dan efek pengendalian internal / positif terhadap pencegahan penipuan di Bandung pemerintah kabupaten.
7	Oguda Ndege Joseph et al (2015)	<i>Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District</i>	Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara

		<i>Treasuries of Kakamega County</i>	statistik dan positif antara kecukupan sistem kontrol internal dan pencegahan dan deteksi penipuan di kas daerah di Kabupaten Kakamega. Studi ini merekomendasikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang efektif dan efisien harus diberlakukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam perbendaharaan daerah dan lembaga lainnya.
8	Mohammad Saleh (2016)	<i>Effect of Internal Control on Fraud Prevention of the Listed Manufacturing Industries in Nigeria</i>	Peneliti melakukan studi kritis pada topik "efek kontrol internal terhadap penipuan pencegahan industri manufaktur yang terdaftar di Nigeria, dengan maksud menemukan sejauh mana penipuan sebenarnya dicegah dalam pembuatan industri. Hasil penelitian tersebut internal kontrol berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
9	Jabbaar Mohammad (2015)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Risk Based Internal Audit</i> terhadap pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus pada Audit Internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung)	Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana diperoleh hasil bahwa setiap peningkatan pelaksanaan risk based internal auditing (X) akan mengakibatkan kenaikan pencegahan fraud (Y). Hal tersebut menunjukkan terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan risk based internal auditing terhadap pencegahan fraud pada audit internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung.
10	Mohsen Hemmati (2013)	<i>A comporation of risk- based and tradisional auditing and their effect on the quality of audit report in auditor iran</i>	Hasil uji-t menunjukkan bahwa audit berbasis risiko menciptakan audit yang secara signifikan lebih valid dan lebih andal laporan daripada audit tradisional. Juga ditunjukkan bahwa audit berbasis risiko tidak lebih dekat dengan kenyataan daripada audit tradisional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit berbasis risiko dapat memperoleh kepercayaan dan kepercayaan para pengguna laporan audit.
11	Daniela Petrascu and Alexandra Tieanu (2014)	<i>The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection</i>	Kegiatan ini tidak boleh dianggap semata-mata sebagai kegiatan yang menghasilkan pengeluaran, tetapi lebih dari perspektif

			manfaat yang ditimbulkannya dalam melawan penipuan dan khususnya dalam meningkatkan nilai tambah di masa depan. Hasil penelitiannya yaitu audit internal sangat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
--	--	--	---

Sumber : Berbagai Penelitian (diolah)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Risk Based Internal Auditing* terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pendekatan audit berbasis risiko merupakan alternatif untuk melakukan fungsi audit agar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pelaksanaan audit berbasis risiko merupakan konsekuensi dari penerapan manajemen risiko. Dengan audit berbasis risiko maka proses audit akan dilaksanakan dengan mengevaluasi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi. Evaluasi pada risiko-risiko ini kemudian ditanggulangi dengan menerapkan kontrol yang efektif.

Pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pengendalian internal menurut Elizabeth (2016) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana *risk based internal auditing* berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh audit internal berbasis risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem kontrol internal di Universitas di Kenya. Sedangkan menurut Francis Nyarombe *et al* (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa RBIA mempengaruhi kontrol internal sistem di departemen pemerintah dan penelitian menurut Amahalu Nestor Ndubuis *et al* 2016 menunjukkan bahwa audit berbasis risiko memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas pengendalian internal.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:215) tentang pengaruh audit internal berbasis risiko terhadap pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Apa yang dilakukan oleh audit internal untuk membantu manajemen dalam pengelolaan risiko adalah memonitor bagaimana pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat operasional sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan audit telah diarahkan agar dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menerapkan pendekatan audit yang berbasis risiko atau yang disebut *Risk Based Internal Auditing*”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa adanya keterkaitan *risk based internal auditing* dengan pengendalian internal. Risk based internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan risiko yang dihadapi.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam operasional organisasi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan yang dapat terjadi di dalam organisasi. Menurut Azhar Susanto (2013:93) menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian intern yang komprehensif, diterapkan secara menyeluruh dan memonitor secara reguler aktivitas suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjaga dan mendeteksi resiko kerugian yang diakibatkan oleh penyelewengan dibidang keuangan. Pengendalian intern sangat penting dalam mendeteksi adanya penyelewengan keuangan yang berisiko merugikan perusahaan”.

Menurut Karyono (2013:47) menjelaskan tentang hubungan pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan yang utama ialah dengan menetapkan sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pengendalian

internal agar dapat efektif mencegah kecurangan harus handal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya”.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Ida Bagus Maliawan (2017) bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti sistem pengendalian intern yang terdapat di dalam suatu perusahaan, semakin efektif sistem pengendalian yang diterapkan dalam suatu entitas, maka semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Berikutnya penelitian dari Suginan (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan *fraud* dan penelitian menurut Rio Sempana Karo (2015) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, artinya semakin baik pengendalian internal maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan.

Kemudian peneliti yang dilakukan oleh Saleh (2016) dan Oguda Ndege Joseph *et al* (2015) bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan artinya pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan suatu entitas.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu

organisasi untuk menjaga dan mendeteksi kecurangan yang diakibatkan oleh penyelewengan dibidang keuangan yang merugikan negara.

2.2.3 Pengaruh *Risk Based Internal Auditing* terhadap Pencegahan Kecurangan

Menurut Mohsen Hemmati (2013) menyatakan bahwa audit berbasis resiko dapat mencegah suatu kecurangan:

“ Generally, risk-based auditing focuses on audit risks, i.e. inherent risk, control risk, and detection risk. Inherent risk is the risk involved in the nature of business or transaction. Control risk refers to the risk that a misstatement could occur but ma mechanism. Detection risk is the probability that the audit procedures may fail to detect existence of a material error or fraud”.

Umumnya, audit berbasis resiko berfokus pada risiko audit, yaitu risiko *inheren*, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inheren adalah risiko yang terkait dengan sifat bisnis atau transaksi. Risiko pengendalian mengacu pada risiko salah saji yang bisa terjadi namun mekanisme. Risiko pendeteksian adalah probabilitas bahwa prosedur audit mungkin gagal mendeteksi adanya kesalahan material atau kecurangan.

Sedangkan menurut Valery G Kumaat (2011:157) menyatakan bahwa audit berbasis resiko dalam konteks mendeteksi tindak *fraud* adalah:

“Rangkaian aktivitas pengawasan yang tertentu pengawasan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko (critical risk points) yang berpotensi menimbulkan tindak fraud”.

Menurut Albrecht W.S (2012) bahwa pelaksanaan *risk based internal auditing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* ialah.

“Having a good system of internal control is the single most effective tool in preventing and detecting fraud”.

Memiliki sistem kontrol internal yang baik adalah single alat yang paling efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Choirul (2009), dalam penelitiannya berpendapat, terdapat perubahan filosofi audit internal dari paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran orientasi dan peran profesi auditor internal. Menurut paradigma lama, auditor internal lebih berorientasi untuk memberikan keputusan kepada jajaran pimpinan. Dalam masa sekarang ini, fungsi auditor internal tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus sebagai mitra bagi manajemen.


Salah satu ciri paradigma baru dari audit internal adalah pendekatan audit berbasis risiko. Sebagaimana terlihat diatas, peran auditor internal pada awalnya adalah sebagai *watchdog*. peran auditor internal sebagai *watchdog* kemudian beralih fungsi menjadi konsultan bagi manajemen. Perkembangan terakhir peran auditor internal adalah sebagai katalis yang diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan organisasi.

Teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh peneliti Jabbaar Mohammad (2015) menyatakan bahwa Pelaksanaa *risk based internal auditing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yaitu Pelaksanaa *risk based internal auditing* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada audit internal. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap peningkatan pelaksanaan *risk based internal auditing* akan mengakibatkan kenaikan pencegahan *fraud* dan menurut Daniela

Petrascu and Alexandra Tieanu (2014) audit internal sangat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan *risk based internal auditing* sangat penting bagi suatu organisasi agar bisa mendeteksi dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko yang berpotensi menimbulkan tindakan kecurangan.


Landasan Teori



Gambar 2.2

Landasan Teori

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1: Terdapat pengaruh *risk based internal auditing* terhadap sistem pengendalian intern pemerintah
- H2: Terdapat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan.
- H3: Terdapat pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan.
- H4: Terdapat pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.